



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 841/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 841/Pdt.G/2018/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 September 2012 di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, Kantor urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, Akan

Hal. 1 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Rianto (Saudara Kandung Penggugat) dengan saksi nikah masing-masing bernama Idris dan Amaq Muhammad, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, prempuan umur 5 tahun (ikut Penggugat);

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diitsbatkan oleh Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2014, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 4 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberikan nafkah dan tidak pula

Hal. 2 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang dekat atau keluarga Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan atau alamat Tergugat sekarang;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2012 di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'nsughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 841/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 23 Agustus 2018 dan tanggal 24 September 2018, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Bukti Surat.

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 5203186705860001, tanggal 29 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Asli Surat Keterangan menikah, Nomor 474/180/Pem/2018, tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;
3. Asli surat keterangan luar negeri, atas nama Tergugat, Nomor 922/Kesra/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Wira Sakti bin Kapi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2012 di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, Kantor urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Rianto (Saudara Kandung Penggugat) dengan saksi nikah masing-masing bernama saksi sendiri (Idris) dan Amaq Muhammad, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda hidup dan Tergugat berstatus duda hidup;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 5 tahun (ikut Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat berangkat ke Malaysia antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat di Malaysia tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT
- Bahwa saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Wira Sakti bin Kapi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2012 di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Rianto (Saudara Kandung Penggugat) dengan saksi nikah masing-masing

Hal. 6 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Idris dan Amaq Muhammad, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp500.000.00 (lima ratus riburupiah), dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah janda hidup dan Tergugat berstatus duda hidup;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, prempuanumur 5 tahun (ikut Penggugat);

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat berangkat ke Malaysia antara Penggugat dan Tergugatberpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Tergugat di Malaysia tidak pernah menghubungi Penggugat;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini merupakan kumulasi dengan permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memuat gugatan kumulasi obyektif yaitu itsbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa mengenai itsbat nikah, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tahun 23 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya bernama Rianto sebagai saudara kandung Penggugat, dan saksi nikahnya bernama Idris dan Amaq Muhammad, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan tidak ada perjanjian perkawinan. Akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah tersebut di atas. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat Kurtina berstatus jejaka. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada

Hal. 9 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak bernama Eli Indriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan atau atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sesuai dengan syariah Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai dan persetujuan keduanya (tidak ada paksaan) untuk menikah;
2. Adanya wali nikah serta dua orang laki-laki sebagai saksi nikah;
3. Tidak terdapat halangan perkawinan;
4. Adanya ijab kabul;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat telah mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan permohonan itsbat nikah, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan kewenangan relatif di atas, oleh karenanya, Majelis Hakim telah mencukupkan pertimbangan tersebut sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengugat dan Tergugat sudah menikah secara agama hal mana alat

Hal. 10 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini tidak ada bantahan dari Tergugat, maka *quod est* Pasal 286 R.Bg Jo. Pasal 1970 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), tetapi dari sisi substansi alat bukti ini bukan merupakan kewenangan pejabat penanda tangan alat bukti ini, tetapi terdapat relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini dapat dijadikan alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1970 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan langsung atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan menyaksikan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan bahwa syarat dan rukun dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil dan formil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Penggugat, dan juga dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 2012, di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Rianto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Idris dan Amaq Muhammad, dan akad nikah dilangsungkan antara Tergugat dengan saudara kandung Penggugat tersebut;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum dalam Kitab *I'aratut Thalibin* halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول**

Artinya: "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi";

Hal. 12 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim sependapat pula dengan pendapat hukum dalam Kitab *bughyah al- murtasyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذ اشتهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar disahkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Septemebr 2012 di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan tidak pernah pulang, tidak mengirim uang nafkah, bahkan tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama empat tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Selama berpisah tidak ada kiriman nafkah dari Tergugat untuk Penggugat. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun enam bulan hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

ô

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]).*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-*

Hal. 14 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud manakala terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri yang sama-sama tinggal dalam satu tempat tinggal. Apabila salah satu pasangan baik suami ataupun istri meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang jelas, maka hal ini akan berdampak tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga, sehingga akan menimbulkan goyahnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dalam perkara *a quo* bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama tiga tahun, dan selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah menunjukkan sikapnya tidak mau kembali lagi bersatu dengan Penggugat dalam satu ikatan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Wira Sakti bin Kapi) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2012 di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Wira Sakti bin Kapi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **09 Januari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awwal* 1440 Hijriah, oleh kami **Apit Farid, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I.**, dan **H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Bukran, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I.

Apit Farid, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel



Hakim Anggota

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Bukran, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	210.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	MEterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 841/Pdt.G/2018/PA.Sel